

**LAPORAN PENELITIAN MADYA  
BIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN**



**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 3901/H.31/KEP/2008 TAHUN 2008 TENTANG  
PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB UJIAN  
DI UPBJJ-UT SURAKARTA**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Oleh:**

**Siti Nurkhoti'ah**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UPBJJ-UT SURAKARTA  
TAHUN 2010**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN MADYA BIDANG KELEMBAGAAN  
UNIVERSITAS TERBUKA**


1. a. Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN SURAT  
KEPUTUSAN REKTOR No. 3901/H.31/KEP/2008  
TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN  
PELANGGARAN TATA TERTIB UJIAN DI  
UPBJJ-UT SURAKARTA
- b. Bidang Penelitian : Kelembagaan
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Siti Nurkhоти'ah, M.Pd
- b. NIP : 19600912 198803 2 001
- c. Golongan Kepangkatan : Penata/IIIc
- d. Jabatan Akademi : Lektor, FKIP, UPBJJ-UT Surakarta
- Fakultas Unit Kerja
- e. Program Studi : PIPS
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : Satu Orang
- b. Nama Anggota : Drs. Kamari, M.Pd,  
dan Unit Kerja : UPBJJ-UT Surakarta
- c. Program Studi : PIPA
4. a. Pereode Penelitian : Februari- November
- b. Lama Penelitian : Sepuluh Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,00
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka
- Pemanfaatan Hasil Penelitian: a. Seminar Regional  
b. Jurnal UT



  
Menyetujui  
Kepala UPBJJ-UT Surakarta  
H. Muhammad Kholis, M.Si  
NIP.19600515 198603 1 002

Ketua Peneliti



Dra. Siti Nurkhotti'ah, M.Pd  
NIP. 19600912 198803 2 001

  
Menyetujui  
Ketua LPPM  
Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si.  
NIP.19660508 199203 1 003

  
Menyetujui  
Kepala PUSLITGASIS  
  
Dra. Trim Prastati, M.Pd.  
NIP.19600917 198601 2 001

## ABSTRAK

EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB UJIAN  
DI UPBJJ-UT SURAKARTA

Siti Nurkhоти'ah ([snurkhotilah@ut.ac.id](mailto:snurkhotilah@ut.ac.id))  
UPBJJ-UT Surakarta

Untuk meningkatkan kualitas Ujian Akhir Semester (UAS), UT menerapkan kebijakan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib Ujian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pemberlakuan kebijakan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian dan penurunan kasus ujian karena kesalahan penulisan identitas di UPBJJ Surakarta.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa setuju terhadap pemberlakuan kebijakan Rektor tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh prosentase mahasiswa yang menjawab setuju/sangat setuju sebesar 46,67 % dari jumlah mahasiswa sampel. Pemberlakuan kebijakan didukung oleh 40,47 % mahasiswa sampel sebagai alat untuk menurunkan kasus nilai yang terjadi karena kesalahan identitas. Walaupun demikian penurunan kasus ujian di UPBJJ-UT Surakarta belum terlihat menurun secara signifikan, bahkan cenderung terjadi peningkatan. Pada masa 2009.2 jumlah kasus ujian sebanyak 410 kasus, sementara tahun 2010.1 jumlah kasus ujian yang terjadi adalah sebanyak 1.028 kasus. Hal tersebut diperkirakan terjadi karena penulisan identitas mahasiswa yang keliru, ketidakpahaman tentang penulisan kode matakuliah dan kode bahan ajar, serta ketidakpahaman tentang konsekuensi pelanggaran tata tertib ujian. Untuk mengurangi besarnya kasus ujian, UPBJJ-UT Surakarta perlu meningkatkan sosialisasi kepada mahasiswa tentang kebijakan Rektor tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas maupun pengawas ujian.

Kata Kunci : Kebijakan Rektor tentang pelanggaran tata tertib Ujian, persepsi mahasiswa, penurunan kasus ujian.

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur kahadhirat Allah Swt. seiring berakhirnya pelaksanaan penelitian dengan berjudul : *Efektifitas Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/Kep/2008 tahun 2008 Tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian di UPBJJ-UT Surakarta*, mudah-mudahan Allah tetap memberi perlindungan dan kemudahan pada kita semua.

Berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak penelitian terselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth. :

1. Ketua Lemlit dan Kepala Puslitga-UT beserta staf, yang telah memberi kesempatan, kepercayaan serta pembiayaan penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik.
2. Kepala UPBJJ-UT Surakarta, yang telah memberi bimbingan, dorongan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Seluruh dosen dan karyawan UPBJJ-UT Surakarta, yang telah membantu, memberi motivasi dan masukan-masukan demi penyempurnaan penelitian ini.

Seiring dengan do'a, penulis ucapkan terima kasih, semoga amal dan budi baik Bp./Ibu/Sdr. mendapat balasan dan limpahan rahkmat yang setimpal dari Allah.

Surakarta, 23 Desember 2010  
Penulis

Dra. Siti Nurkhоти'ah, M.Pd.  
NIP. 19600912 198803 2 001

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Abstraks.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi .....	vi
Daftar Tabel dan Grafik .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel .....	12
B. Metode Pengumpulan Data .....	12
C. Metode Analisis Data .....	13
D. Persiapan Penelitian .....	13
E. Pelaksanaan Penelitian .....	15
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi .....	17
B. Temuan dan Pembahasan .....	21
Temuan .....	21
Pembahasan .....	27
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran-saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>

**DAFTAR TABEL DAN GRAFIK****TABEL :**

Tabel 1. : Persepsi Mahasiswa terhadap pemeberlakuan SK Rektor....	21
Tabel 2. : Rekap Kesalahan Identitas Program Pendas .....	29
Tabel 3. : Prosentase Kesalahan Identitas Program Pendas.....	30
Tabel 4. : Rekap Kesalahan Identitas Program Non Pendas.....	31
Tabel 5. : Prosentase Kesalahan Identitas Program Non Pendas.....	31

**GRAFIK :**

Grafik 1 : Kesalahan Identitas dan Pelanggaran Tatib Program Pendas	30
Garfik 2 : Kesalahan Identitas dan Pelanggaran Tatib Program NonPendas	32

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ujian adalah merupakan bagian akhir dari rangkaian suatu proses pembelajaran dalam waktu satu tahun atau semester. Untuk tingkat perguruan tinggi ujian dilaksanakan setiap akhir semester, seperti yang dilaksanakan di Universitas Terbuka atau disebut ujian akhir semester (UAS). Ujian akhir semester di Universitas Terbuka termasuk unik (berbeda dengan perguruan tinggi konvensional), jadwal ujian sudah dapat diketahui oleh mahasiswa sejak melakukan registrasi yaitu melalui katalog yang sudah dimiliki oleh mahasiswa.

Setiap kegiatan termasuk kegiatan pelaksanaan ujian ini pasti ada suatu aturan main. Untuk pelaksanaan ujian aturan main yang ditetapkan disebut tata tertib ujian. Tata tertib ujian ini diberlakukan bagi setiap komponen pelaksanaan ujian, termasuk pengawas maupun mahasiswa sebagai peserta ujian. Namun demikian tidak jarang mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang telah diberlakukan. Kompensasi dari pelanggaran yang dilakukan mahasiswa tersebut di lingkungan Universitas Terbuka berupa sanksi akademik yakni dengan nilai "E" atau nilai tidak muncul atau sering disebut nilai kasus.

Jika diperhatikan nilai kasus yang ada selama ini disebabkan oleh beberapa macam pelanggaran tata tertib ujian. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah kesalahan penulisan identitas pada lembar jawab ujian. Hal ini tentu saja memberikan beban tambahan bagi petugas bagian pengujian yang harus bekerja ekstra. Kesalahan yang sering membuat resah mahasiswa adalah kesalahan penulisan NIM, kode mata kuliah dan tanggal lahir, karena dengan kesalahan tersebut nilai tidak diproses, artinya mahasiswa harus mengulang matakuliah tersebut di semester berikutnya.

Untuk mengatasi semakin banyaknya kasus seperti ini, maka Rektor Universitas Terbuka mengeluarkan surat keputusan no. 1309/H.31/KEP/2008

tahun 2008 mengenai penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka, yang di dalamnya menegaskan sangsi-sangsi akademik yang harus dikenakan pada mahasiswa sesuai pelanggaran yang dilakukan. Terutama bagi mahasiswa yang melakukan kesalahan penulisan NIM, kode mata kuliah dan tanggal lahir, nilai tidak diproses dalam arti mahasiswa harus mengulang semester berikutnya. Surat Keputusan Rektor tersebut telah diberlakukan sejak masa ujian 2009.1.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa program Pendas dan Non Pendas terhadap pemberlakuan kebijakan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian tersebut ?
2. Seberapa besar penurunan kasus nilai yang dialami oleh mahasiswa program Pendas dan Non Pendas karena kesalahan NIM, penulisan kode mata kuliah dan tanggal lahir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh informasi persepsi dari mahasiswa Pendas dan Non Pendas terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor mengenai penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka.
2. Untuk memperoleh informasi seberapa besar penurunan kasus nilai yang dialami oleh mahasiswa program Pendas dan Non Pendas karena kesalahan dalam penulisan NIM, kode mata kuliah dan tanggal lahir pada lembar jawab ujian.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pemegang kebijakan, maupun bagi peneliti. Berikut ini dapat diuraikan secara rinci tentang manfaat penelitian, yaitu :

##### **Bagi mahasiswa**

1. Bagi mahasiswa, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam penulisan identitas pada lembar jawab ujian.
2. Mahasiswa tidak berulang kali melakukan kesalahan yang sama.

##### **Bagi Lembaga**

1. Universitas Terbuka sebagai pemegang kebijakan, dapat memperoleh masukan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan barikutnya.

##### **Bagi Peneliti**

1. Untuk menambah wawasan dalam hal penyusunan karya ilmiah, terutama penelitian.
2. Untuk mengembangkan profesionalisme sebagai dosen dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terkait dengan istilah efektifitas, ada beberapa pendapat antara lain, pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Sesuai apa yang dikatakan Hidayat (1986) efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Menurut Schemerhon John R, Jr. (1986:35) efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) > (OS)$  disebut efektif.

Adapun efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dari beberapa pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :  
Efektifitas :  $\text{Output aktual/output target} \geq 1$ .

Terkait dengan subyek penelitian adalah mahasiswa Universitas Terbuka yang memang memiliki karakteristik berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi konvensional. Mahasiswa Universitas terbuka dilihat dari persyaratan masuk sangat luwes, karena tanpa ada seleksi akademis, seleksinya bagi program Pendas atau FKIP hanyalah syarat administrasi saja, di mana calon mahasiswa harus memiliki pengalaman mengajar minimal satu tahun, bagi guru SD dan guru TK. Dari segi usia tidak ada batasan bagi mahasiswa. Lama belajar di Universitas Terbuka tidak ada sistem drop out (DO) seperti di perguruan tinggi konvensional. Dengan kata lain mahasiswa Universitas Terbuka dapat belajar sepanjang usia, tanpa ada batasan waktu, sesuai kemampuan akademis maupun kemampuan biaya, semuanya dapat disesuaikan atau dapat diatur, sesuai kondisi si mahasiswa.

Dilihat dari sistem belajar di Universitas Terbuka, bahwa mahasiswa tidak mendapatkan perkuliahan seperti di perguruan tinggi konvensional, melainkan dengan sistem belajar mandiri. Seperti dijelaskan oleh Sri Anitah (2007 : 2.20) bahwa belajar mandiri merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang *efektif* di samping pembelajaran terpadu dan pemecahan masalah. Menurut Sugilar (1999) kesiapan belajar mandiri berkaitan dengan kesiapan individu untuk melaksanakan kegiatan atas inisiatif sendiri dengan atau tanpa dukungan dari orang lain. Sekilas mengenai belajar mandiri untuk mengkaji bahwa dari hasil penelitian Siti Nurkhohi'ah yang berjudul "Pengaruh Metode Studi Mandiri Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Memahami Nilai-nilai Perjuangan Bangsa Indonesia Siswa SMP N Kota Klaten" menyimpulkan, bahwa metode studi mandiri lebih efektif dari pada metode konvensional . Begitu juga dapat dilihat dari hasil penelitian Kamari yang berjudul "Efektivitas Program Sertifikasi Terakreditasi Guru Agama Ke D2 PGSD Di Boyolali" menyimpulkan, bahwa lulusan D2 PGSD UT dari mahasiswa guru agama ternyata memiliki kemampuan mengajar yang tidak berbeda dengan guru-guru SD yang lulusan D2 PGSD lain. Dari dua hasil penelitian tersebut dapat dikaji bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah sesuatu yang dapat dicapai atau menghasilkan yang lebih baik dengan suatu cara tertentu.

Sesuai dengan variabel penelitian, maka efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa besar penurunan kasus nilai yang disebabkan karena kesalahan mahasiswa program Pendas dan Non Pendas dalam penulisan identitas pada lembar jawab ujian terutama nomor induk mahasiswa (NIM), kode mata kuliah dan tanggal lahir, sesuai yang ditargetkan dalam penelitian ini. Kesalahan penulisan identitas oleh mahasiswa program Pendas dan Non Pendas terutama NIM, kode mata kuliah dan tanggal lahir berdasarkan data yang ada di UPBJJ-UT Surakarta setiap semesternya selalu di atas 1 %. Dengan adanya pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901 tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian diharapkan dapat menurun, paling tidak dibawah 1% dari sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Arti dari efektivitas dalam penelitian ini berarti untuk mencapai yang lebih baik yakni kasus nilai semakin menurun atau

berkurang setelah diberlakukannya surat keputusan Rektor no. 3901 tahun 2008 tersebut.

Untuk mencari keefektifan tersebut dengan membandingkan kesalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya surat keputusan Rektor dengan setelah diberlakukannya, serta dilihat penurunan kasus nilai pada masa-masa ujian berikutnya. Hal tersebut menunjuk masa ujian 2008.2-2010.1. Kebijakan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian termuat dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/KEP/2008, yakni "Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka".

Dalam Surat Keputusan Rektor tersebut telah dijelaskan dan sekaligus ditegaskan mengenai apa saja yang termasuk pelanggaran tata tertib ujian beserta sanksi akademik yang harus dikenakan kepada mahasiswa yang melanggarnya. Di antara poin-poinnya menegaskan tentang kesalahan dalam penulisan identitas mahasiswa pada lembar jawab ujian terutama kesalahan pada penulisan NIM, kode mata kuliah dan tanggal lahir akan diberi sanksi akademik yaitu nilai ujian pada mata kuliah tersebut tidak akan diproses, yang berarti mahasiswa harus mengulang. Hal tersebut tentu saja akan memberikan persepsi yang berbeda di antara sekian mahasiswa sebagai obyek dari kebijakan.

Sebagaimana tata tertib itu sendiri sudah memiliki kekuatan hukum tersendiri, bagaimanapun juga mahasiswa sebagai peserta ujian harus taat padanya, walaupun di balik itu ada rasa ketidaksetujuan ataupun ketidakadilan dan sebagainya. Berkaitan dengan efektifitas yang dimaksud dalam penelitian yaitu target adanya penurunan yang secara terus-menerus dengan sejak diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian mahasiswa Universitas Terbuka.

Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Dari ahli mengatakan bahwa persepsi merupakan interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan (Bower, 2006). Persepsi merupakan suatu proses pengamatan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu (Gibson, 1986).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengenalan melalui indera dalam memberikan arti maupun tanggapan terhadap sesuatu hal oleh individu. Sedang persepsi yang dimaksudkan di sini bahwa mahasiswa melalui pengindraannya sehingga dapat memberikan arti maupun tanggapan terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/KEP/2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian bagi mahasiswa Universitas Tebuka. Tanggapan maupun pemberian arti tersebut mungkin bersifat positif maupun negatif. Dikatakan positif jika mahasiswa menunjukkan sikap mendukung, menerima, aman-aman saja, sikap berhati-hati, teliti, siap menanggung resiko kesalahan, siap memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi, nyaman, enjoi. Untuk persepsi yang sifatnya negatif dapat ditunjukkan dengan sikap; mencela, menggerutu, menolak, tidak mendukung, mengumpat.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa tata tertib merupakan suatu aturan atau prosedur dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal ini adalah ujian akhir semester. Sebagai suatu aturan maka harus dipatuhi dan ditaati oleh siapapun yang terlibat di dalamnya, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau dalam hal ini ujian, maka yang terlibat atau terkena dengan tata tertib tersebut adalah mahasiswa (peserta ujian) dan pengawas ruang serta panitia. Dalam penelitian ini sebagai subyek pemberlakuan surat keputusan Rektor yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas Terbuka, baik Pendas maupun Non Pendas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar suatu proses agar lebih berjalan dengan baik.

Isi Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/KEP/2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian bagi mahasiswa Universitas Tebuka di dalamnya menyangkut tentang Kewajiban, Larangan, sangsi, dan hukuman bagi mahasiswa yang melanggarnya sesuai dengan jenis pelanggaran. Untuk lebih jelasnya maka perlu dikemukakan poin-poinnya satu-persatu.

1. Untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan ujian, UT memberlakukan tata tertib Ujian yang **mewajibkan** Peserta Ujian mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berpakaian dan berperilaku sopan selama mengikuti ujian.
  - b. Membawa pensil 2B, penghapus, rautan/serutan pensil, dan pulpen/ ballpoint.
  - c. Meletakkan kartu mahasiswa (atau identitas sah lain yang berfoto khusus bagi mahasiswa baru) dan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) di meja ujian.
  - d. Menggunakan kalkulator tunggal (bukan kalkulator yang ada pada *hand-phone*) untuk ujian mata kuliah yang membolehkan penggunaan kalkulator.
  - e. Meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian atau di bagian ruang yang sudah disediakan, kecuali perlengkapan yang disebut pada butir 2, 3, dan 4 (jika diperlukan).
  - f. Mengisi identitas pada Lembar Jawaban Ujian (LJU) atau Buku Jawaban Ujian (BJU) sesuai dengan data pribadi pada Kartu Mahasiswa atau KTPU.
  - g. Menandatangani LJU/BJU dan Daftar Hadir.
  - h. Menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian setelah ujian selesai atau waktu ujian habis.
  - i. Menaati tata tertib ujian.
2. Seluruh peserta ujian **dilarang** melakukan hal-hal berikut:
- a. Mengikuti ujian apabila terlambat hadir lebih dari 30 menit sesuai dengan jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan.
  - b. Terlambat hadir bagi peserta ujian mata kuliah yang menggunakan kaset.
  - c. Ke luar ruang ujian selama ujian berlangsung.
  - d. Mengikuti ujian dua mata kuliah atau lebih pada hari dan jam ujian yang sama.
  - e. Membuka naskah ujian sebelum pengawas memberikan tanda ujian dimulai.
  - f. Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (*hand-phone, pager, handy talky*, dll.) selama mengikuti ujian.

- g. Memakai jaket selama mengikuti ujian.
  - h. Menggunakan alat bantu hitung/kalkulator untuk mata ujian yang tidak membolehkan penggunaan kalkulator.
  - i. Membuka buku dan referensi lain kecuali untuk mata ujian yang Buka Buku.
  - j. Melakukan kerjasama dalam menyelesaikan soal ujian dengan siapapun juga.
  - k. Membawa naskah ujian dan/atau LJU/BJU ke luar ruang ujian.
  - l. Menyalin soal dari naskah ujian.
  - m. Merokok, makan, dan minum di ruang ujian selama ujian berlangsung.
  - n. Membuat gaduh dalam ruang ujian selama ujian berlangsung.
  - o. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian (menggunakan **joki**).
3. UT **tidak akan memproses hasil ujian** apabila Peserta Ujian melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Terlambat hadir lebih dari 30 menit.
  - b. Ke luar masuk ruang ujian pada saat ujian sedang berlangsung.
  - c. Mengikuti ujian dua mata kuliah atau lebih yang memiliki waktu ujian yang sama.
  - d. Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun pada saat ujian.
  - e. Merokok, makan, dan minum di ruang ujian pada saat ujian berlangsung.
  - f. Melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU/BJU.
  - g. Menggunakan identitas (NIM/nama/tanggal lahir) orang lain.
  - h. Tidak dapat menunjukkan Kartu Mahasiswa (atau Kartu Identitas lain yang sah bagi mahasiswa baru).
4. UT memberikan **hukuman** berupa **nilai E** untuk mata kuliah yang diikuti ujiannya apabila Peserta Ujian:
- a. Menggunakan kalkulator untuk mata ujian yang tidak diizinkan menggunakan kalkulator.
  - b. Membuka buku (bahan ajar/modul) untuk jenis ujian tutup buku.

- c. Membawa LJU/BJU dan/atau naskah ujian ke luar ruang ujian.
  - d. Menyalin soal dari naskah ujian.
  - e. Menyontek atau bekerja sama dalam mengerjakan ujian, baik yang dideteksi oleh Petugas secara langsung maupun dalam mekanisme analisis pola jawaban yang dilakukan secara terkomputerisasi pada saat pemrosesan hasil ujian.
  - f. Tidak menandatangani LJU/BJU dan /atau Daftar Hadir.
5. UT memberikan **hukuman nilai E** untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan pada saat ujian terkait apabila mahasiswa terbukti menggunakan jasa orang lain (**joki**) pada saat ujian.
6. Pelanggaran Tata Tertib Ujian mengakibatkan hasil ujian tidak diproses akan diberi tanda khusus pada SRS sehingga nilai mata kuliah tidak dapat diumumkan.

Berkenaan dengan isi surat keputusan Rektor no. 3901 tahun 2008 terutama yang tersurat pada poin 3.f. menyatakan bahwa UT tidak akan memproses hasil ujian bagi mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam menuliskan identitas pada lembar jawab ujian (LJU/BJU), poin 3.g. menyatakan UT tidak akan memproses hasil ujian bagi mahasiswa yang menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) atau tanggal lahir orang lain. Dari pernyataan tersebut (3.g) dapat ditafsirkan, bahwa apabila mahasiswa salah dalam menuliskan nomor induk mahasiswa (NIM) atau tanggal lahir pada lembar jawab ujian (LJU/BJU) berarti hasil ujian tidak akan diproses, berarti juga nilai tidak keluar/kasus, mahasiswa harus mengulang pada semester berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut berarti isi surat keputusan Rektor no. 3901 tahun 2008 tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka, yang menjadi bahan kajian atau pembahasan utama dalam penelitian ini hanya dua poin.

Oleh karena itu dengan diberlakukannya surat keputusan Rektor tersebut, UPBJJ-UT Surakarta telah mensosialisasikan kepada mahasiswa, terutama



seluruh mahasiswa baru, dan juga mengundang seluruh ketua kelas dan salah satu pengurus mahasiswa lama. Namun demikian dimungkinkan sekali para ketua dan pengurus kelas tidak seksama atau kurang faham dalam mengikuti acara sosialisasi, sehingga menyampaikannya kepada teman kelasnya tidak jelas. Hal tersebut terbukti masih banyak terjadi kesalahan dalam penulisan identitas. Informasi lain juga diperoleh mahasiswa, pada saat petugas monitoring datang ke kelas-kelas tutorial mereka mengatakan belum tahu tentang hasil ujian yang tidak dapat diproses. Cara lain yang telah ditempuh adalah para petugas monitoring selalu diingatkan untuk menyampaikan informasi tentang pemberlakuan surat keputusan Rektor tersebut kepada para mahasiswa secara langsung di kelas-kelas tutorial.. Sosialisasi kepada pengawas ruang dilakukan menjelang pelaksanaan ujian. Jadi sebenarnya telah jelas dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang dalam pengisian identitas pada lembar jawab ujian (LJU).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

##### **1. POPULASI**

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah mahasiswa program Pendas dan Non Pendas di UPBJJ-UT Surakarta yang tersebar di tujuh Kabupaten, yaitu : Kodya Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan Sragen. Ketujuh kabupaten tersebut memiliki program Pendas yang terdiri dari Program S1 PGSD, S1 PGPAUD, serta program nonPendas yaitu; Program D2 Perpustakaan. Populasi berjumlah 14387 mahasiswa.

##### **2. SAMPEL PENELITIAN**

Sampel penelitian diambil 10% dari jumlah populasi penelitian, yakni 1400 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive kluster random sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang ada di beberapa lokasi geografis diambil secara random, yang tersebar di tujuh kabupaten dan kecamatan secara proporsional. Dari ke tujuh kabupaten ,yang terkena random adalah, Kabupaten Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Boyolali, baik untuk Program Pendas maupun Non Pendas. Sesuai rencana sampel diambil sejumlah 1400 mahasiswa baik Pendas maupun Non Pendas, yang tersebar di empat kabupaten seperti tersebut.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian, bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kuesioner dan panduan wawancara dengan sejumlah 20 mahasiswa Pendas dan Non Pendas digunakan untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan dokumen kesalahan identitas atau nilai kasus yang ada di UPBJJ-UT Surakarta, (dokumen tahun 2008, dan 2009) baik program Pendas maupun Non Pendas. Untuk kuesioner yang disebar

sejumlah 1400, sedangkan yang kembali sebanyak 1350 dan yang bisa diolah 1332, berarti kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 68 atau 5 persen.

### **C. Analisis Data**

Analisis data terhadap data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik prosentase. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan data yang ada, baik data primer maupun data skunder. Sedangkan teknik prosentase digunakan untuk menghitung data yang telah terkumpul yakni tanggapan-tanggapan atau persepsi mahasiswa terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian mahasiswa Universitas Terbuka melalui skala sikap pada kuesioner, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Untuk data skunder yang berupa data kasus nilai mahasiswa digunakan untuk melihat keefektifan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut baik untuk mahasiswa Pendas maupun Non Pendas.

### **D. PERSIAPAN PENELITIAN**

#### **1. Penyusunan Proposal**

Persiapan penelitian dilakukan mulai bulan Februari 2010 yakni mulai menyusun proposal sampai ke pengiriman ke Puslitgasis, sambil menunggu pengumuman diterima atau tidaknya proposal tersebut.

#### **2. Koordinasi**

Persiapan berikutnya adalah berkoordinasi dengan teman atau anggota yang terlibat di dalam kegiatan penelitian ini, serta memberi penjelasan tugas yang harus dikerjakan masing-masing, seperti tugas ke lapangan sesuai pembagian wilayah/daerah sampel penelitian. Semua anggota bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, seperti; menyebarkan kuesioner dan menarik kembali, sampai tahap menghitung kuesioner yang masuk dan tidak masuk. Kecuali anggota penelitian,

peneliti juga menambah anggota lapangan mengingat penyebaran wilayah sampel yang berjauhan.

### **3. Penyusunan Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian berdasarkan tujuan dan masalah dalam penelitian ini, digunakan kuesioner yaitu untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka, dan panduan wawancara untuk memperkuat alasan pada kuesioner.

#### **Kuesioner**

Langkah-langkah penyusunan Instrumen yang berbentuk kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kisi-kisi.
2. Menjabarkan kisi-kisi menjadi item-item pernyataan.
3. Semua item kuesioner berjumlah 16.
4. Ujicoba kuesioner.
5. Mengolah hasil ujicoba.
6. Memperbaiki kuesioner.

#### **Panduan wawancara**

Untuk memperjelas dan memantapkan hasil kuesioner, maka dibuat panduan cara wawancara mengacu pada jawaban terutama jawaban setuju dan tidak setuju. Dari dua jawaban tersebut ditelusuri dengan menggunakan pertanyaan pelacak yakni, mengapa Anda setuju, dan mengapa Anda tidak setuju. Jika mahasiswa menjawab di luar itu, maka pertanyaan pelacaknya adalah mengapa demikian, apa alasan Anda. Bagaimana pendapat anda jika Surat Keputusan Rektor tersebut tetap diberlakukan dan bagaimana jika dicabut.

## **E. PELAKSANAAN PENELITIAN**

### **Ujicoba dan Analisis Kuesioner**

Ujicoba kuesioner dilaksanakan saat mahasiswa mengikuti tutorial pada jam lebih awal dan tempat tutorial mudah terjangkau dengan kendaraan umum. Jumlah mahasiswa untuk ujicoba ada 20 mahasiswa. Hasil uji ujicoba diolah atau dianalisis untuk memperbaiki kuesioner. Analisis ujicoba kuesioner berdasarkan isi dan keterbacaan kuesioner. Dari hasil analisis ujicoba kuesioner ternyata dari 16 item dapat dipergunakan semua, walaupun ada yang perlu diperbaiki dari segi bahasanya. sehingga dalam hal ini peneliti tidak perlu mengurangi jumlah item kuesioner.

### **Penyebaran Kuesioner**

Sebelum petugas lapangan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa, petugas diberi bekal atau penjelasan oleh peneliti tentang isi Surat Keputusan Rektor tersebut. Menjelang pengisian kuesioner, petugas lapangan untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan pengisian kuesioner, serta menjelaskan tentang Surat Keputusan Rektor dan isinya kepada mahasiswa.

Penyebaran kuesioner dilaksanakan sekitar bulan April sampai Juni bersama dengan perjalanan monitoring tutorial baik program Pendas maupun Non Pendas. Sedangkan wawancara selain waktu monitoring, juga dilaksanakan pada saat di lokasi ujian, terutama untuk wawancara dengan pengawas ruangan, baik ujian Program Pendas maupun Non Pendas yakni bulan Mei dan bulan Juni.

Penyebaran kuesioner dilakukan oleh anggota peneliti ditambah dengan beberapa Dosen yang bertugas melakukan monitoring pada pokjar sampel. Wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri atau langsung, baik kepada mahasiswa maupun pengawas ruang ujian. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa ada hambatan, mahasiswa mengungkap seperti apa yang diharapkan oleh peneliti. Mereka memberikan alasan yang sejelas-jelasnya, baik yang memberi tanggapan positif maupun negatif.

**Analisis Data**

Setelah kuesioner terkumpul, maka proses selanjutnya adalah analisis data termasuk data skunder maupun hasil wawancara. Untuk proses analisis data baik hasil kuesioner sebagai data primer maupun kasus nilai dari data skunder. Untuk data primer dimulai dengan tabulasi data yakni menghitung hasil jawaban atau isian kuesioner mahasiswa dari masing-masing item. Hasil tabulasi kemudian diprosentase dari masing-masing item, yang akhirnya dapat dikelompokkan berdasarkan dua persepsi, yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Untuk data skunder tabulasi data untuk menghitung frekuensi kasus nilai dari masing-masing penyebabnya Hasil tabulasi kemudian dihitung persentasenya. Semua ini disajikan dalam bentuk tabel, maupun grafik.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi

#### Deskripsi wilayah sampel penelitian.

##### 1. Kabupaten Klaten.

Dari letak sosial ekonomisnya kabupaten Klaten berada di jalur utama Solo-Yogyakarta, berada di sebelah Barat Daya Kota Surakarta (Solo). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman Yogyakarta, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Gunungkidul, sebelah Tenggara berbatasan dengan Wonogiri, dan sebelah Timur berbatasan dengan Sukoharjo. Secara geografis kabupaten Klaten merupakan dataran dengan ketinggian antara 200 meter sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Klaten dilihat dari sistem pemerintahannya merupakan daerah administratif, yang berarti kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang bupati.

Daerah kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan ditambah 3 daerah administrasi yaitu, Klaten Utara, Klaten Selatan dan Klaten Tengah. Kaitannya dengan kerja samanya bersama Universitas Terbuka Unit Belajar Jarak Jauh Surakarta, kabupaten Klaten memiliki mahasiswa sekitar 3000 mahasiswa baik Pendas maupun Non Pendas (data statistik UPBJJ-UT Surakarta th. 2010). Dari jumlah tersebut tersebar di beberapa lokasi tutorial atau kecamatan yang disebut Pokjar/kelompok belajar. Kecamatan yang dipakai untuk tutorial antara lain: Tulung, Kemalang, Ngawen, Bayat, Wedi, Pedan, Delanggu, Cawas, Jatinom, Ceper, Kalikotes, Karangdowo, Klaten Utara, Klaten Selatan Manisrenggo, dan Trucuk. Dari sejumlah kecamatan yang ada masing-masing memiliki program studi yang relatif berbeda. Misalnya: Kecamatan Tulung memiliki program studi S1 PGSD semester 6 dan semester 9, S1 PG PAUD semester 9.

Kecamatan Kemalang memiliki program studi S1 PGSD semester 8 dua kelas, dan Kecamatan Ngawen memiliki program studi D 2 Perpustakaan 1 kelas, S1 PGSD semester 8 dua kelas, dan S1 PGSD semester 5 dua kelas S1 PG PAUD, semester 6 satu kelas, semester 3 satu kelas. Kecamatan Bayat memiliki program studi D2 Perpustakaan semester 3 tiga kelas, semester 1 tiga kelas. Kecamatan Cawas memiliki program studi S1 PGSD semester 3 lima kelas, semester 8 satu kelas, dan semester 9 dua kelas. Kecamatan Jatinom memiliki program D2 perpustakaan semester 3 lima kelas, semester 1 dua kelas. Kecamatan Ceper memiliki program studi D2 perpustakaan semester 3 empat kelas.

Kecamatan Kalikotes memiliki program studi D2 perpustakaan semester 3 empat kelas, S1 PGSD semester 4 satu kelas. Kecamatan Karangdowo memiliki program studi D2 Perpustakaan semester 3 tiga kelas dan semester 2 satu kelas. Kecamatan Klaten Utara memiliki program studi S1 PG PAUD semester 9 dua kelas, semester 4 dua kelas, dan semester 1 satu kelas.

Kecamatan Trucuk memiliki program studi S 1 PGSD semester 7 dua kelas, S1 PGPAUD semester 6 satu kelas. Kecamatan Klaten Selatan memiliki program studi S1 PGSD semester ALMS satu kelas. Kecamatan Manisrenggo memiliki program studi S1 PGSD semester 2 satu kelas. Kecamatan Wedi memiliki program studi S1 PGSD semester 8 tiga kelas. Kecamatan Pedan memiliki program studi D2 Perpustakaan semester 1 satu kelas, dan Kecamatan Delanggu memiliki program studi S1PGSD semester 8 empat kelas. Jadi jumlah pokjar keseluruhan untuk program Pendas ada 43 pokjar, dan Non Pendas 30 pokjar.

## **2. Kabupaten Boyolali**

Dilihat dari letak sosial ekonomi Kabupaten Boyolali berada di jalur lalulintas Semarang-Surakarta (Solo). Secara pemerintahan kabupaten Boyolali memiliki 19 kecamatan. Jika dilihat dari kondisi geografis kabupaten Boyolali merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara



500 m s/d 2000 m di atas permukaan air laut. Dari 19 kecamatan tidak semuanya memiliki pokjar. Di Boyolali terdapat program studi D2 Perpustakaan dan S1 PGSD serta PG PAUD.

Penyebaran pokjar berada di Kecamatan Simo, Teras, Karanggede, Klego, Wonosegoro, Ampel dan kecamatan kota yaitu Boyolali. Kecamatan tersebut sebagai titik atau tempat tutorial program Pendas yang berjumlah 29. Sedangkan Non Pendas berjumlah 15 tersebar di kecamatan Simo, Boyolali, Klego, dan Karanggede.

### **3. Kabupaten Sragen**

Kabupaten Sragen secara sosial ekonomis terletak di jalur lalulintas Solo-Surabaya. Di sebelah Timur berbatasan dengan Ngawi (wilayah Jawa Timur), dan di sebelah utara dengan wilayah Purwodadi. Kabupaten Sragen secara administrasi terbagi dalam 20 wilayah kecamatan, tetapi yang memiliki pokjar hanya 18 kecamatan. Penyebaran pokjar untuk program Pendas berada di 18 kecamatan dengan jumlah pokjar 48 dan D2 Perpustakaan ada 16 tersebar di 13 kecamatan.

### **4. Kabupaten Wonogiri**

Kabupaten Wonogiri secara sosial ekonomis berada di jalur Solo-Pacitan. Terletak di sebelah selatan kota Surakarta (Solo). Secara administrasi pemerintahan kabupaten Wonogiri terdiri dari 26 kecamatan. Secara geografis kabupaten Wonogiri merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 1000–1500 meter di atas permukaan air laut.

Terkait dengan kerjasamanya dengan Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta, kabupaten Wonogiri memiliki Program studi S1 PGSD dan S1 PG PAUD, semuanya berjumlah 56 pokjar yang tersebar di 11 kecamatan yaitu; Eromoko, Pracimantoro, Kismantoro, Baturetno, Wuryantoro, Karangtengah, Selogiri, Wonogiri, Slogohimo, Tirtomoyo, dan Purwantoro. Program D2 Perpustakaan dan S1 Ilmu Pemerintahan semua

dikonsentrasikan di satu titik/lokasi yaitu di Wonogiri/kecamatan kota dengan jumlah pokjar ada 30.

### **Deskripsi Mahasiswa**

Terkait dengan mahasiswa Universitas Terbuka yang salah satu cirinya adalah dengan sistem belajar mandiri, bahwa kemandirian juga termasuk dalam memperoleh informasi registrasi, kelulusan, serta informasi ujian dan lainnya yakni mahasiswa harus membaca buku pedoman yang ada atau disebut katalog.. Oleh karena itu, maka diharapkan dengan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/KEP/2008) tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka) adalah suatu hal yang efektif, artinya harus betul-betul mandiri dalam mengikuti ujian akhir semester, tanpa tergantung pada teman yang lain, termasuk pada pengisian identitas, terutama Nomor Induk Mahasiswa (NIM), kode matakuliah dan tanggal lahir.

Mahasiswa Universitas Terbuka memiliki karakter yang cukup heterogin, terutama yang Non Pendas. Mereka ada yang sementara sudah nyambi bekerja, ada yang pengangguran, ada yang sudah berkeluarga, ada yang betul-betul murni baru lulusan SLTA, yang terdiri dari kejuruan, umum, maupun agama. Untuk Mahasiswa Pendas semua berarti sudah guru, walaupun baru wiata bakti (WB). Dilihat dari jumlah, mahasiswa Pendas lebih banyak dibanding Non Pendas. Hal ini disebabkan banyaknya kesempatan atau peluang dalam tenaga guru atau pendidikan, sehingga mereka punya harapan setelah lulus langsung bisa kerja. Begitupun yang Non Pendas didorong dengan adanya kebijakan tentang tenaga kepastakaan atau pustakawan sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke program D2 Perpustakaan. Dari uraian di atas dapat ditarik garis besarnya bahwa mahasiswa Universitas Terbuka adalah mahasiswa yang secara ekonomi bisa dibilang pas-pasan dengan motivasi kuliah sambil bekerja dan harapan cepat dapat kerja.

## B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Temuan

#### Persepsi Mahasiswa terhadap Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Gambaran persepsi mahasiswa baik Pendas maupun Non Pendas di wilayah UPBJJ-UT Surakarta berdasarkan data yang terkumpul seperti terdapat pada sajian tabel berikut :

*Tabel 1: Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian*

NO	Pernyataan	Jawaban										Jumlah
		Setuju		Sangat setuju		Netral		Tdk.Setuju		Sangat Tidak Setuju		
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1	Mahasiswa lebih berhati-hati	263	19.76	760	57.06	124	9.31	141	10.59	44	3.30	1332
2	Dengan lapang dada siap menerima resiko	72	5.41	380	28.53	100	7.51	440	33.03	340	25.53	1332
3	Tetap enjoi dalam mengikuti ujian	64	4.80	420	31.53	260	19.52	348	26.13	240	18.02	1332
4	Mendukung pemberlakuan SK Rektor	64	4.80	388	29,13	340	25,53	380	28,53	160	12,01	1332
5	Senmakin berhati hati dalam pengisian LJU	180	13,52	764	57,36	156	11,71	228	17,12	4	0,3	1332
6	Menerima dengan hati terbuka	46	3,45	320	24,02	410	30,78	460	34,52	96	7,21	1332
7	Tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama	120	9,01	680	51,05	230	17,27	232	17,42	70	5,26	1332
8	Tetap nyaman	92	6,91	430	32,28	272	20,42	336	25,23	202	15,17	1332
9	Tidak merasa dirugikan	82	6,16	319	23,94	288	21,62	502	37,69	141	10,59	1332
10	Sangat menghar gai SK Rektor	96	7,21	619	46,47	235	17,64	275	20,65	107	8,03	1332
11	Semakin cemas	222	16,67	270	20,27	56	4,20	350	26,28	434	32,58	1332
12	Semakin resah	242	18,17	298	22,37	70	5,26	220	16,52	502	37,69	1332
13	Tidak mendukung	342	25,68	284	21,32	76	5,71	284	21,32	346	25,96	1332
14	Menolak pember lakuan SK Rektor	330	24,77	280	21,02	52	3,90	198	14,86	472	35,44	1332
15	Merasa terganggu	271	20,35	200	15,02	12	0,90	438	32,88	411	30,86	1332
16	Membantu UT dalam penurunan kasus nilai	215	16,14	539	40,47	255	19,14	279	20,95	44	3,30	1332

Apabila dicermati dari hasil kuesioner yang tergambar dalam Tabel 1, yakni persepsi mahasiswa terhadap pemberlakuan surat keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian, bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang cenderung positif atau mendukung, yaitu ditunjukkan dari prosentase, bahwa pada pernyataan positif jawaban setuju dan sangat tidak setuju ( $4,80\% + 29,13\% = 33,93\%$ ), dan pada jawaban tidak setuju ( $28,53\%$ ), sangat tidak setuju sebanyak  $12,10\%$ . Pernyataan setuju dan sangat setuju prosentasenya lebih besar dari pada pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju, sedangkan  $25,53\%$  netral. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

- a. Pada pernyataan yang pertama, dengan adanya pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut mereka lebih berhati-hati yakni dengan jawaban setuju sebanyak  $19\%$ ; sangat setuju  $57,06\%$ ; netral  $9,31\%$ ; tidak setuju  $10,59\%$ ; sangat tidak setuju  $3,30\%$ .
- b. Pernyataan kedua dengan lapang dada mahasiswa siap menerima resiko yang menjawab setuju  $5,41\%$ ; sangat setuju  $28,53\%$ ; netral  $7,51\%$ ; tidak setuju  $33,03\%$ ; sangat tidak setuju  $25,53\%$ .
- c. Pernyataan ketiga pendapat mahasiswa tetap enjoi, jawaban setuju  $4,80\%$ , sangat setuju  $31,5\%$ ; netral  $19,5\%$ ; tidak setuju  $26,13\%$ ; sangat tidak setuju  $18,02\%$ .
- d. Pernyataan ke empat mahasiswa mendukung pemberlakuan Surat Keputusan Rektor menjawab setuju  $4,80\%$ , sangat setuju  $29,13\%$ , netral  $25,53\%$ ; tidak setuju  $28,53\%$ ; sangat tidak setuju  $12,01\%$ .
- e. Pernyataan ke lima mahasiswa semakin percayadiri dalam pengisian LJU menjawab setuju  $13,52\%$ ; sangat setuju  $57,36\%$ ; netral  $11,71\%$ ; tidak setuju  $17,12\%$ ; sangat tidak setuju  $0,3\%$ .
- f. Pernyataan ke enam menerima dengan hati terbuka mahasiswa menjawab setuju  $3,45\%$ ; sangat setuju  $24,02\%$ ; netral  $30,38\%$ ; tidak setuju  $34,52\%$ ; sangat tidak setuju  $7,21\%$ .
- g. Pernyataan ke tujuh mahasiswa tidak akan mengulangi kesalahan, jawaban setuju  $9,01\%$ ; sangat setuju  $51,05\%$ ; netral  $17,27\%$ ; tidak setuju  $17,42\%$ ; sangat tidak setuju  $5,26\%$ .

- h. Pernyataan ke delapan mahasiswa tetap nyaman , jawaban setuju 6,97 %; sangat setuju 32,28 %; netral 20,42 %; tidak setuju 25,23 %; sangat tidak setuju 15,17 %.
- i. Pernyataan ke sembilan mahasiswa tidak merasa dirugikan, jawaban setuju 6,16%; sangat setuju 23,94 %; netral 21,62%; tidak setuju 37,69%, sangat tidak setuju 10.59%.
- j. Pernyataan ke sepuluh sangat menghargai Surat Keputusan Rektor, jawaban setuju 7,21 %; sangat setuju 46,47 %; netral 17,64 %; tidak setuju 20,65 %; sangat tidak setuju 8,03 %.
- k. Pernyataan ke sebelas mahasiswa semakin cemas, jawaban setuju 16.67 % , sangat setuju 32,58 %; netral 20,42 ; tidak setuju 25,23 %; sangat tidak setuju 15,7 %.
- l. Pernyataan ke dua belas mahasiswa semakin cemas, jawaban setuju 18.17 % , sangat setuju 37,69 %; netral 22,37 %; tidak setuju 16,52 %; sangat tidak setuju 5,26 %.
- m. Pernyataan ke tiga belas mahasiswa tidak mendukung pemberlakuan Surat Keputusan Rektor, jawaban setuju 25,68 %; sangat setuju 21,32 %; netral 25,96 %; tidak setuju 21,32 %; sangat tidak setuju 5,71 %.
- n. Pernyataan ke empat belas mahasiswa menolak pemberlakuan surat rektor, jawaban setuju 24,77 %; sangat setuju 21,02 %; netral 35,44 %; tidak setuju 14,86 %; sangat tidak setuju 3,90 %.
- o. Pernyataan ke lima belas mahasiswa merasa terganggu, jawaban setuju 20,35 %; sangat setuju 32,88 %; netral 30,86 %; tidak setuju 15,02 %; sangat tidak setuju 0,9 %.
- p. Pernyataan ke enam belas mahasiswa membantu penurunan kasus nilai, jawaban setuju 16,14 %; sangat setuju 40,4 7%; netral 19,14 %; tidak setuju 20,95 %; sangat tidak setuju 3,30 %.

Jika diperhatikan lebih seksama maka dari pernyataan persepsi positif yang menjawab, setuju sangat setuju dan tidak setuju, sangat tidak setuju dapat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Pernyataan mahasiswa semakin berhati-hati sebanyak 24,82 % dan 13,8 %;
- 2) Dengan lapangdada siap menerima resiko sebanyak 33,94 % dan 89,56 %;
- 3) Pernyataan mahasiswa tetap enjoi dalam mengikuti ujian sebanyak 36,13 % dan 44,15 %;
- 4) Mendukung pemberlakuan surat keputusan Rektor sebanyak 33,93 % dan 40,54 %;
- 5) Semakin berhati-hati dalam pengisian LJU sebanyak 70,88 % dan 17,42 %;
- 6) Menerima dengan hati terbuka sebanyak 27,47 % dan 41,71 %;
- 7) Tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama sebanyak 60,06 % dan 22,68 %;
- 8) Tetap nyaman sebanyak 38,19 % dan 40,40 %;
- 9) Tidak merasa dirugikan sebanyak 30,10 % dan 38,18 %;
- 10) Sangat menghargai Surat Keputusan Rektor sebanyak 20,65 % dan 28,68 %;
- 16) Membantu UT menurunkan nilai kasus sebanyak 56,58 % dan 40,09 %.

Jika diperhatikan lebih lanjut bahwa pernyataan yang menunjukkan persepsi negatif ada pada nomor 11 sampai dengan 15 dengan jawaban setuju, sangat setuju, dan jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 11) Semakin cemas sebanyak 37,94 % dan 67,12 %;
- 12) Semakin resah sebanyak 36,95 % dan 44,21 %;
- 13) Tidak mendukung pemberlakuan Surat Keputusan Rektor sebanyak 47 % dan 47,28 %;
- 14) Menolak pemberlakuan Surat Keputusan Rektor sebanyak 45,79 % dan 50,30 %
- 15) Merasa terganggu sebanyak 53,37 % dan 63,24 %.

Dengan demikian berarti ada kecenderungan mahasiswa lebih memiliki persepsi positif terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor, hal tersebut terbukti pada jawaban pada pernyataan persepsi negatif jawaban setuju, sangat

setuju prosentasenya lebih kecil yaitu 44,23 % dari pada jawaban tidak setuju yaitu 54,43 %, sangat tidak setuju. Sedangkan 1,34 % adalah netral.

Hasil wawancara dengan mahasiswa maupun dengan pengawas ruangan dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

- I. a. Pertanyaan pertama, tentang pengetahuan mahasiswa tentang Surat Keputusan Rektor. Dari duapuluh mahasiswa tidak ada yang menjawab tahu, alasan mereka adalah karena belum pernah diberi informasi sebelumnya oleh pihak Universitas Terbuka, yang mereka dapatkan informasinya hanya tentang penyebab nilai kasus yang tidak dapat diproses, tetapi dasar hukumnya tidak disebutkan.
- b. Pertanyaan ke dua tentang isi Surat Keputusan Rektor tersebut juga mahasiswa tidak ada yang menjawab, dalam arti mereka semua tidak tahu isi Surat Keputusan Rektor tentang apa.
- c. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai isi Surat Keputusan Rektor yang paling disetujui dan paling tidak setuju, sebagian mahasiswa menjawab yang paling tidak setuju adalah tentang pemberian hukuman yang berupa nilai tidak dapat diproses, berikutnya nilai hukuman dengan nilai "E" dengan alasan mereka tanpa sengaja berbuat kesalahan itu tapi kenapa dampaknya sangat mengecewakan artinya nilai tidak diproses berarti mahasiswa harus mengulang, tambah biaya, waktu dan tenaga. Dengan dia berbuat kesalahan kerja sama yang akhirnya nilai E itu mereka beralasan kadang-kadang mereka hanya bertanya satu atau dua dan juga kadang mereka menjadi sumber pertanyaan dari teman, tetapi akhirnya dia juga terkena dampaknya, jadi mereka merasa diperlakukan tidak adil, dan akhirnya hanya kecewa yang diperolehnya.
- d. Pertanyaan ke empat dan ke lima tentang keuntungan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tersebut, ternyata sebagian besar mahasiswa menjawab tidak beruntung karena justru sebaliknya mereka merasa dirugikan.
- e. Pertanyaan ke enam sebagian menjawab pernah, sebagian besar menjawab belum pernah. Bagi yang pernah mengalami nilai kasus mereka

mengatakan mereka sangat resah, tidak nyaman selama nilai itu tidak keluar, karena dia harus berulang kali ke kantor UT, harus bayar lagi, harus mengulang bahkan ada yang ingin mengurus menanyakan langsung ke UT pusat.

- f. Pertanyaan ke tujuh dan ke delapan tentang pemberlakuan Surat Keputusan Rektor ke waktu berikutnya mereka sebagian besar tidak mendukung dengan alasan betul-betul merepotkan dan merugikan terutama mahasiswa yang sudah pernah mengalami nilai kasus. Sebagian besar mahasiswa tidak setuju jika Surat Keputusan Rektor tersebut tetap diberlakukan, mereka berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi UT Pusat, bahwa mahasiswa memang tidak setuju.
  - g. Pertanyaan ke sembilan mereka sebagian besar tidak tahu dengan yang dimaksud efektif atau tidak. Terutama bagi mahasiswa yang sudah pernah mengalami nilai kasus, yang jelas mereka sangat berharap jika pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut dicukupkan sampai di sini atau tidak perlu dilanjutkan atau juga dapat diganti dengan kebijakan lain.
  - h. Pertanyaan ke sepuluh tentang baiknya atau ada solusi lain untuk menangani nilai kasus, sebagian besar mereka menjawab ditingkatkan kepengawasannya saja pada saat pengisian lembar jawab ujian (LJU), pengawas ruang harus mengingatkan kembali menjelang selesai ujian.
- II. Hasil wawancara dengan beberapa pengawas ruang dilakukan pada saat istirahat pelaksanaan ujian baik Pendas maupun Non Pendas. Secara acak peneliti menemui pengawas ruang untuk dikonfirmasi mengenai pemberlakuan Surat Keputusan Rektor. Terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua pengawas menjawab tidak tahu yang dimaksud. Pertanyaan ke tiga pengawas mengatakan bahwa UT memang betul-betul berkualitas, namun demikian mereka menyayangkan dengan adanya pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut yang menurut mereka cukup membebani para



mahasiswa. Pertanyaan ke empat dijawab bahwa kebijakan itu adalah kebijakan UT, mereka tidak akan ikut terlalu masuk untuk urusan itu hanya mereka berpendapat jika ada cara lain yang lebih efektif dan tidak membebani mahasiswa kenapa tidak, mereka juga menambahkan sebagai pengawas ruang tentu saja tetap patuh dan loyal pada aturan atau tata tertib yang diberlakukan di Universitas Terbuka. Pertanyaan ke lima, mereka umumnya menjawab tidak tahu, hanya bagi mereka mungkin perlu mengefektifkan dalam kepengawasan ruang, artinya pengawas harus selalu mengingatkan kepada mahasiswa tentang pengisian identitas pada LJU, sehingga kesalahan ditekan sampai nol persen.

### **Pembahasan**

Berdasarkan data skunder maupun hasil kuesioner maupun wawancara, maka dapat dikaji tentang efektivitas pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka, ternyata belum mampu menurunkan kesalahan yaitu pada pemberlakuan yang pertama ke pemberlakuan yang kedua ada penurunan, tetapi pada pemberlakuan berikutnya naik lagi. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa merasa grogi atau tegang pada saat ujian.
2. Mahasiswa adalah yang baru masuk pada semester tersebut sehingga belum memahami aturan-aturan di Universitas Terbuka terutama mengenai sangsi pelanggaran dalam ujian.
3. Mahasiswa memang betul-betul belum menyadari apa yang akan terjadi jika mereka melanggar tata tertib ujian terutama dalam pengisian identitas lembar jawab ujian (LJU).

Untuk kesalahan pada penulisan kode mata kuliah, kadang-kadang mahasiswa terkecoh dengan kode yang tertulis pada bahan ajar yang ternyata berbeda dengan kode mata kuliah yang ada pada daftar mata kuliah yang dipaketkan, walaupun hal ini sebenarnya sudah diinformasikan kepada para mahasiswa sebelum ujian. Kesalahan pada penulisan tanggal lahir sering

mahasiswa tidak cermat membaca, dianggapnya tanggal pelaksanaan ujian, sehingga kesalahan penulisan tanggal lahir ditulis tanggal pelaksanaan ujian.

Dari hasil kuesioner menunjukkan ada kecenderungan mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Hal ini dibuktikan dari hasil olahan data jawaban kuesioner, bahwa pada pernyataan positif ditunjukkan jawaban setuju, sangat setuju persentasenya lebih besar dari pada jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju. Pada pernyataan negatif juga ditunjukkan setuju, sangat setuju persentasenya lebih kecil dari pada jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju. Hal ini berarti menunjukkan ada kecenderungan mahasiswa memiliki persepsi yang positif. Hal ini berarti mahasiswa Universitas Terbuka tetap patuh dan bertanggung jawab terhadap pemberlakuan peraturan ataupun kebijakan dari atasan Universitas Terbuka.

Dari hasil wawancara baik dengan mahasiswa maupun dengan pengawas ruangdiperlihatkan bahwa, untuk mahasiswa ada kecenderungan mereka yang melakukan kesalahan dalam pengisian identitas memang betul-etul tidak sengaja, dan mereka kaget setelah nilainya tidak keluar. Mengenai pendapat pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian pada dasarnya mereka akan tetap mematuhi, dan menghargai apa yang telah menjadi peraturan atau kebijakan dari Universitas Terbuka. Pengawas ruang tetap ikut mendukung apa yang telah menjadi kebijakan Universitas Terbuka, karena semua itu memiliki maksud dan tujuan yang baik atau positif, juga tegas serta mendidik para mahasiswa untuk selalu berdisiplin dan bertanggung jawab.

#### **Kasus Pelanggaran Tata Tertib dan Kesalahan pada Pelaksanaan Ujian.**

Upaya untuk menekan terjadinya Pelanggaran Tata Tertib Ujian selalu dilakukan untuk diperoleh hasil seminimal mungkin. Upaya tersebut antara lain adalah dengan pembekalan kepada para pengawas serta pengawas keliling juga semua panitia di lokasi ujian sebelum hari ujian.

a. Kasus Identitas dan Pelanggaran pada Program Pendas

Berdasarkan data tentang kasus kesalahan dan pelanggaran tata tertib ujian dari masa ujian 2008.2 sampai dengan masa ujian 2010.1 seperti terdapat pada tabel 2:

*Tabel 2 : Rekap Kesalahan Identitas & Pelanggaran Tatib Program Pendas.*


2010.1	Kab/Ko	NIM	MK	Tgl	beda tdtg	Pola	Tatib	Jumlah
33094	byl	11	48	12		89		160
33105	klt	15	21	43		19		98
33113	skh	7	28	27	5	29	1	97
33121	wng	26	90	44	6	52	6	224
33136	kra	12	24	20		22		78
33144	srg	25	54	23	3	220	2	327
33724	ska	8	10	3		22	1	44
	Jumlah	104	275	172	14	453	10	1028
2009.2								
33094	Byl	8	25	29				62
33105	Klt	19	73	34				126
33113	skh	8	37	16				61
33121	wng	16	44	25				85
33136	Kra	13	31	18				62
33144	srg	15	41	38				94
33724	ska	1	2	17				20
	Jumlah	80	253	177	0	0	0	510
2009.1								
33094	Byl		2		10			
33105	Klt		18		2			
33113	skh		1		24			
33121	wng				1			
33136	Kra							
33144	srg							
33724	ska							764
2008.2								696

*Tabel 3 : Prosentase Kesalahan dan pelanggaran Ujian Program Pendas.*

Masa Ujian	Jumlah Kasus	Jumlah Hasil Ujian	Prosestase	Ket.
2008.2	696	46,583	1,49	
2009.1	764	45.790	1,67	
2009.2	410	44.148	1,16	
2010.1	1.028	51.708	1,99	

Berdasarkan tabel 2 dapat digambarkan seperti pada Grafik 1 :

*Grafik 1 : Kesalah Identitas dan pelanggaran Tata Tertib Ujian Program Pendas.*



Berdasarkan grafik 1 menggambarkan bahwa sistem penerapan Surat Keputusan Rektor tentang penanganan kasus ujian belum mampu menurunkan tingkat kesalahan maupun pelanggaran ujian pada Program Pendas. Apabila diperhatikan dari prosentase kasus justru cenderung meningkat. Maka perlu adanya upaya lebih nyata untuk menekan kesalahan maupun pelanggaran pelaksanaan Ujian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan acara penyuluhan dan pengarahan kepada para pengawas dengan lebih intensif. Seperti dalam pembahasan di muka hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal antara lain : Pertama, karena mahasiswa Pendas pada umumnya sudah usia tua sehingga dalam penulisan identitas sering keliru, ke dua karena grogi , ke tiga karena ketidak fahaman tentang identitas yang benar, misalnya kode mata kuliah dengan kode bahan ajar.

#### b. Kasus Identitas dan Pelanggaran pada Program Pendas

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelusuran terjadinya kesalahan identitas dan pelanggaran tata tertib ujian pada pelaksanaan ujian program Non Pendas dari masa ujian 2009.1 sampai dengan masa ujian 2010.1 dapat dirangkum seperti pada tabel 4 :

Tabel 4 : Rekap Kesalahan Identitas &amp; Pelanggaran Tatib Program Non-Pendas

2010.1	Kab/Ko	NIM	MK	Tgl	beda tdtg	Pola	Tatib	Jumlah
33094	Byl	4	17	13	0			
33105	klt	7	25	6	19			
33113	skh	9	25	14	0			
33121	wng	7	23	4	8			
33136	kra	7	26	15	9			
33144	srg	2	22	0	14			
33724	ska	2	15	1	0			
	Jumlah	38	153	53	50	467	11	772
2009.2	09.2			244	294			
33094	byl	1	22	15				
33105	klt	3	29	17				
33113	skh	8	17	5				
33121	wng	13	57	30				
33136	kra	4	26	66				
33144	srg	4	8	20				
33724	ska	14	16	35				410
	Jumlah	47	175	188				
2009.1	09.1	3	92	31	9	5		140


Untuk mengetahui besarnya prosentase besarnya kesalahan identitas dan pelanggaran tata tertib ujian dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5 : Prosentase Kesalahan dan Pelanggaran Ujian Program Non Pendas

Masa Ujian	Jumlah Kasus	Jumlah Hasil Ujian	Prosestase	Ket.
2009.1	140	10.473	1,34	
2009.2	410	27.237	1,51	
2010.1	772	32.661	2,36	

Berdasarkan tabel 5 dapat digambarkan seperti pada Grafik 2 :

Grafik 2 : Kesalah dan pelanggaran Tata Tertib Ujian Program Non Pendas :



Garafik 2 menggambarkan bahwa jumlah prosentase kasus pelanggaran ujian dan kesalahan setiap semester semakin meningkat. Dari masa ujian 2009.1 sebesar 1,34 %, pada masa ujian 2009.2 sebesar 1,51 % dan masa ujian 2010.1 menjadi 2,36.

Berdasarkan pada grafik 2 kenaikan kasus pelanggaran tata tertib ujian, seperti dikemukakan di muka bahwa mahasiswa baru, pada umumnya masih belum memahami konsekuensi dari pelanggaran tata tertib ujian. Di samping itu untuk penulisan tanggal lahir ada dua kemungkinan, pertama karena tidak cermat membaca tanggal, sehingga ditulis tanggal pelaksanaan ujian, dan yang ke dua karena tanggal lahir yang tertulis salah di kartu mahasiswa. Untuk kesalahan kode mata kuliah, karena ada kode mata kuliah berbeda dengan kode bahan ajar, sehingga mahasiswa terkecoh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar mahasiswa mempunyai persepsi positif terhadap Kebijakan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian. Berarti mahasiswa cenderung setuju atau loyal dan tetap menghargai terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut.
2. Belum terjadi penurunan prosentase kasus nilai pada mahasiswa. Pada saat ini jumlah Kasus Ujian Program Pendas maupun Non Pendas masih terus meningkat, walaupun sudah diberlakukan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/KEP/2008) tentang penanganan pelanggaran tata tertib ujian.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan temuan di lapangan pada penelitian ini dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka menekan terjadinya kesalahan dan pelanggaran ujian baik program Pendas maupun Non Pendas, perlu diadakan sosialisasi kepada para mahasiswa dan petugas ujian termasuk pengawas ruang, tentang tata tertib dan pengisian identitas mahasiswa yang lebih mantap. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa betul-betul faham dan tahu akibat dari kesalahan serta pelanggaran tersebut. Apabila mungkin dan perlu panitia untuk menempel poin atau isi Surat Keputusan Rektor terutama terkait dengan kesalahan penulisan yang tidak akan diproses, dan nilai "E" karena hukuman.
2. Untuk mengurangi besarnya kasus pelanggaran tata tertib ujian baik program Pendas maupun Non Pendas perlu ditingkatkan adanya pembekalan kepada para petugas ujian, pengawas ujian agar lebih memahami dampak kesalahan dan pelanggaran pada saat ujian berlangsung. Jika perlu diberikan sanksi kepada pengawas ruang, jika ada

mahasiswa yang melakukan kesalahan pada penulisan identitas. Cara lain yang dapat ditempuh, pengawas ujian untuk melarang mahasiswa keluar dari ruangan sebelum dinyatakan identitas pada lembar jawab ujian betul-betul telah yakin benar. Dengan kata lain sebelum mahasiswa keluar dari ruangan pengawas ruang mengkonfirmasi sekali lagi lembar jawab ujian dengan identitas atau kartu ujian mahasiswa, kode mata kuliah yang tertulis pada naskah ujian.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Depdikbud. (2003). *Jurnal Pendidikan Terbuka*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Haris Mujiman. (2006). *Belajar Mandiri*. Surakarta : LPP UNS.
- <http://danske.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas> 12/02/2010. 10.01
- <http://id.shvoong.com./sosial-sciences/psikologi/1837978-definisi-persepsi>, 03/03/2010.15:59
- Kamari. (2003). *Efektifitas Universitas Terbuka dalam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Terakreditasi Guru Kelas di Boyolali*. Hasil Penelitian : Universitas Terbuka.
- Nurkhoti'ah Siti. (2009). Pengaruh Studi Mandiri dan Kecerdasan Emosional terhadap kemampuan memahami Nilai-nilai Perjuangan Bangsa Indonesia. *Tesis S2*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Universitas Terbuka. (2008). *SK Rektor No.3901/H.3/KEP/2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tatertib Ujian Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka*, Jakarta : Universitas Terbuka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1.

## IDENTITAS PENELITI

Nama Lengkap (gelar) : Dra. Siti Nurkhoti'ah, M.Pd.  
 NIP/NPP : 19600912 198803 2 001  
 Pangkat/Golongan : Penata/IIIc  
 Jabatan Akademik : Lektor  
 Instansi : FKIP-UT dpk pada UPBJJ-UT Surakarta  
 Karya Akademis yang Pernah dihasilkan :

NO	JUDUL KARYA ILMIAH/JUDUL PENELITIAN
1.	Hasil Penelitian/Artikel dipublikasikan dalam majalah ilmiah : <b><i>"Pembelajaran Terpadu; Solusi Meningkatkan Prestasi Belajar IPS"</i></b> Majalah/Jurnal : JURNAL PENDIDIKAN, Vol.4, No.1, Maret 2003.
2.	Hasil Penelitian/Artikel dipublikasikan dalam majalah ilmiah: <b><i>"Kontribusi Pendidikan dan LST terhadap Kualitas pengajaran"</i></b> . Majalah : Jurnal Pend. & Humaniora : PENA WIYATA, No. 04 Th. II, Maret 2004
3.	Hasil Penelitian/Artikel dipublikasikan dalam majalah ilmiah: <b><i>"Pengaruh Pendidikan dan Literasi Sains Teknologi terhadap Kualitas Mengajar"</i></b> Majalah/Jurnal : JURNAL PENDIDIKAN, Vol.6, No.1, September 2005
4.	<b><i>Identifikasi Faktor-faktor Penghambat Belajar Bagi Mahasiswa Program Penyetaraan D II Guru SD Angkatan Pertama Kabupaten Klaten</i></b> (1995). Penelitian, dibiayai oleh Puslitga UT
5.	<b><i>Kajian Perpustakaan Sekolah di Lingkungan Sekolah Dasar Kecamatan Selo</i></b> (1997). Penelitian, dibiayai oleh Puslitga UT.
6.	<b><i>Pengaruh Jenjang pendidikan Akademis terhadap Kemampuan Literasi Sains dan Teknologi bagi guru.</i></b> (1999). Penelitian/sbg Anggota, dibiayai Oleh PSI-UT
7.	<b><i>Dinamika Kwantitas Mahasiswa UT di UPBJJ Surakarta,</i></b> (2000). Penelitian kelompok / Sebagai Ketua.
8.	<b><i>Peningkatan Pendidikan guru Sebagai upaya Memantapkan Kualitas Mengajar.</i></b> (2000) Penelitian/sbg Anggota, dibiayai oleh Pusat Studi

	Indonesia (PSI-UT)
9.	<i>Animo Masyarakat &amp; Dinamika Mahasiswa Univ. Terbuka (Studi Kasus Dinamika Kemahasiswaan di UPBJJ-UT Surakarta.</i> (2001) Penelitian kelompok/Sbg Anggota.
10.	<i>Kontribusi Universitas Terbuka melalui program penyetaraan D-II dalam meningkatkan pemahaman materi pelajaran para guru di sekolah dasar.</i> (2002) Penelitian Mandiri/sebagai Anggota, dibiayai Puslitga-UT.
11.	Hasil penelitian : “ <i>Pembelajaran terpadu solusi peningkatan prestasi belajar IPS</i> ”. Penelitian Mandiri, (Sebagai Anggota), atas biaya PSI-UT tahun anggaran 2002 No.3252/J31.23/PG/2002 .
12.	Hasil Penelitian : “ <i>Efektivitas Universitas Terbuka dalam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Terakreditasi (PST) Guru Kelas di Boyolali</i> ”. Penelitian Mandiri (sebagai Ketua). Atas biaya Puslitga-UT tahun anggaran 2003, No. 10624/J31.2.2/PG/2003.
13.	Hasil Penelitian : “ <i>Pengaruh Pendidikan &amp; LST terhadap Kualitas Mengajar</i> ”. Penelitian Mandiri (Anggota). Atas biaya PSI-UT Th 2003, No. 2553/J31.2.3/PG/03
14.	Hasil penelitian : “ <i>Studi Kelayakan kemampuan Alumni Program Sertifikasi terakreditasi Guru TK (PST-GTK) Universitas Terbuka di UPBJJ-Surakarta</i> ”. (2004). Penelitian Mandiri (sebagai ketua), Atas Biaya Pusliga UT tahun anggaran 2004, No. 5015/J31.2.2/PG/2004.

## Lampiran 2.

## KISI - KISI KUESIONER

No	Aspek	Indikator	Nomer pertanyaan	Jumlah
1	POSITIF	Mau menerima dengan senang hati	1	1
		Mau mendukung	2	1
		Enjoi melaksanakannya	3	1
		Siap menerima resiko	4	1
		Siap melakukan kehati-hatian	5	1
		Siap tidak mengulangi kesalahan yang sama	6	1
		Akan lebih teliti	7	1
		Merasa nyaman	8	1
2	NEGATIF	Menolak	9	1
		Tidak mau mendukung	10	1
		Menggerutu	11	1
		Mencela	12	1
		Mengumpat	13	1
		Marah	14	1
		Kecewa	15	1
Jumlah				15

## KISI-KISI KUESIONER

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Instrumen	Sumber Data	Butir Soal no.	Jumlah
1	Tujuan Penelitian	Mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pemberlakuan SK Rektor tentang Penanganan pelanggaran tata tertib ujian bagi mahasiswa UT	Persepsi	Kuesioner	Maha siswa		

**Lampiran 3.****PANDUAN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA**

1. Apakah anda tahu SK Rektor no.3901/31 J/Kep./2008 ?
2. Apakah anda tahu isi dari keputusan Rektor tersebut ?
3. Jika anda tahu hal yang manakah yang anda anggap paling setuju dan mana yang paling tidak setuju ? berikan alasan anda !
4. Apakah anda merasa lebih beruntung dengan diberlakukannya SK Rektor tersebut ? berikan alasan anda !
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan diberlakukannya SK Rektor tersebut ? berikan alasan anda !
6. Apakah anda pernah mengalami nilai kasus ? apa sebabnya ? bagaimana perasaan anda ? berikan alasannya !
7. Apakah anda mendukung untuk tetap diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tersebut ? berikan alasan anda !
8. Apakah anda setuju diberlakukannya SK Rektor tersebut? apa alasan anda ?
9. Bagaimana keefektifan pemberlakuan SK Rektor tersebut menurut anda ?
10. Bagaimana yang lebih baik menurut anda untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan ujian, terutama pengisian identitas pada lembar jawab ujian (LJU)?

**Lampiran 4.****PANDUAN WAWANCARA DENGAN PENGAWAS RUANG**

1. Apakah Bapak/Ibu tahu Surat Keputusan Rektor No.3901/31 J/KEP./2008 ?
2. Apakah Bapak/Ibu tahu isi dari keputusan Rektor tersebut ?
3. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tersebut ?
4. Setujukah jika SURAT KEPUTUSAN Rektor tersebut tetap diberlakukan, berikan alasan Bapak/Ibu ?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor tersebut sudah tepat ? Berikan alasannya !

## Lampiran 5

## REKAP KASUS PROGRAM PENDAS

2010.1	Kab/Ko	NIM	MK	Tgl	beda tdtg	Pola	Tatib	Jumlah
33094	byl	11	48	12		89		160
33105	klt	15	21	43		19		98
33113	skh	7	28	27	5	29	1	97
33121	wng	26	90	44	6	52	6	224
33136	kra	12	24	20		22		78
33144	srg	25	54	23	3	220	2	327
33724	ska	8	10	3		22	1	44
	Jumlah	104	275	172	14	453	10	1028
2009.2								
33094	Byl	8	25	29				62
33105	Klt	19	73	34				126
33113	skh	8	37	16				61
33121	wng	16	44	25				85
33136	Kra	13	31	18				62
33144	srg	15	41	38				94
33724	ska	1	2	17				20
	Jumlah	80	253	177	0	0	0	510
2009.1								
33094	Byl		2		10			
33105	Klt		18			2		
33113	skh		1			24		
33121	wng				1			
33136	Kra							
33144	srg							
33724	ska							764
2008.2								
	Kab/Ko	NIM	MK	Tgl	beda tdtg	Pola	Tatib	
								696

	2008.2	2009.1	2009.2	2010.1
Jml HU	46583	45.790	44.148	51.708
Kasus	696	764	510	1028
%	1,49	1,67	1,16	1,99

## Lampiran 6

## REKAP KASUS PROGRAM NON PENDAS

2010.1	Kab/Ko	NIM	MK	Tgl	beda tdtg	Pola	Tatib	Jumlah
33094	Byl	4	17	13	0			
33105	klt	7	25	6	19			
33113	skh	9	25	14	0			
33121	wng	7	23	4	8			
33136	kra	7	26	15	9			
33144	srg	2	22	0	14			
33724	ska	2	15	1	0			
	Jumlah	38	153	53	50	467	11	772
2009.2	09.2			244	294			
33094	byl	1	22	15				
33105	klt	3	29	17				
33113	skh	8	17	5				
33121	wng	13	57	30				
33136	kra	4	26	66				
33144	srg	4	8	20				
33724	ska	14	16	35				410
	Jumlah	47	175	188				
2009.1	09.1	3	92	31	9	5		140

## Non Pendas

	2009.1	2009.2	2010.1
Jml HU	10.473	27.237	32.661
Kasus	140	410	772
%	1,34	1,51	2,36